

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, Undang-undang pidana seperti undang-undang lainnya mengatur hak-hak yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi)¹. Sehingga, masih menurut Utrecht, undang-undang pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis². Berdasarkan sifatnya ini maka undang-undang pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Alasan atau Dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena:

- 1) Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
- 2) Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Bab I dan Bab II KUHP memuat : “Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana”³. Pembicaraan selanjutnya akan mengenai alasan penghapus pidana, ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dapat dipidana. Memori penjelasan atau di sebut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) dari

¹ Fajrin Moehammad., “Alasan/ Dasar Penghapus Pidana”, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html>., diakses pada 13 Maret 2020 pukul 00.42 Wib

² *Ibid*

³ R. Soesilo., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (KUHP), (Bogor: Politeia, 2008)

KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan menghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”⁴.

Memori penjelasan atau di sebut M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebut 2 (dua) alasan (pusdiklat kejaksaan RI, 2009:146)⁵:

Pertama, Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig), yakni :

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44 KUHP)
- b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman).

Kedua, Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (uitwendig), yaitu:

- a. Daya paksa atau overmacht (pasal 48 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa atau noodweer (pasal 49 KUHP);
- c. Melaksanakan Undang-undang (pasal 50 KUHP);
- d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP);

Selain perbedaan yang diterangkan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting), ilmu pengetahuan hukum Pidana juga mengadakan perbedaan sendiri, ialah :

⁴ Fajrin Moehammad., “*Alasan/ Dasar Penghapus Pidana*”,

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html>., diakses pada 13 Maret 2020 pukul 00.42 Wib

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 87-88

- 1 Alasan penghapus pidana yang umum (*starfuitingsgronden* yang umum), yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;
- 2 Alasan penghapus pidana yang khusus (*starfuitingsgronden* yang khusus), yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal :
 - I. Pasal 166 KUHP : “Ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dst..” Pasal 164 dan 165 memuat ketentuan : bila seseorang mengetahui ada makar terhadap suatu kejahatan yang membahayakan Negara dan Kepala Negara, maka orang tersebut harus melaporkan.
 - II. Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntut dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).⁶

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana :

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*, *fait justificatif*, *rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 88

- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschließungsgrund). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer exces), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf⁷.

Sebagaimana contoh Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn:

Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI dan AMELIA VINA Als. VIVIN didekati oleh motor MISNAN dan MAMAT lalu MISNAN meminta untuk MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI berhenti mengemudikan motornya, MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas, pada saat didekati oleh motor MISNAN dan MAMAT, MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka.

Pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI meminta AMELIA VINA Als. VIVIN untuk melarikan diri namun AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau, Pada saat kejadian MISNAN meminta HP yang dibawa MOCHAMAD ZAINUL

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 88-89.

AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI dan AMELIA VINA Als. VIVIN, namun MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI hanya memberikan HP milik MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI saja dan MISNAN tetap meminta HP milik AMELIA VINA Als. VIVIN.

Sesaat kemudian MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan MAMAT masih berada di dekat MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI dan AMELIA VINA Als. VIVIN dan setelah menelepon, MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan AMELIA VINA Als. VIVIN sebagai ganti jika HP AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau diserahkan, MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada MISNAN dan MAMAT, namun MISNAN dan MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan AMELIA VINA Als. VIVIN, Ketika MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI dan AMELIA VINA Als. VIVIN di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan Misnan dan Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya, kemudian MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI mau memberikan HP AMELIA VINA Als. VIVIN kepada MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI.

Namun MISNAN tetap meminta HP AMELIA VINA Als. VIVIN diserahkan terlebih dahulu, lalu MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI mau menyerahkan HP namun MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI, setelah itu, MISNAN dan MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI dan AMELIA VINA Als. VIVIN.

MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK Bin SARUJI dan AMELIA VINA Als. VIVIN tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN, Selagi MISNAN dan MAMAT berdiskusi,

MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK mengambil pisau dari dalam jok motornya, Pisau tersebut sebelum kejadian dibawa MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019.

Setelah MISNAN dan MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK dan AMELIA VINA Als. VIVIN dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan AMELIA VINA Als. VIVIN selama 3 (tiga) menit, MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK tidak mau menerima permintaan MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya.

Dikarenakan MISNAN menolak penawaran MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK, maka MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat MISNAN dan MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda, MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.FANDIK melakukan hal tersebut karena takut MISNAN dan MAMAT akan memperkosa AMELIA VINA Als. VIVIN dan hal tersebut dilakukan agar MISNAN dan MAMAT tidak mengganggu AMELIA VINA Als. VIVIN.

Selanjutnya keesokan harinya MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh.⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis ingin mengkaji lagi lebih jauh dan membahas dengan penelitian yang berjudul PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) MENJADI DASAR PENGHAPUS PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)

⁸ **“Direktori putusan Mahkamah Agung RI”**,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cda2ff70376261fa18b27bab5e737779.html>, diakses pada 13 Maret 2020 pukul 00.30 Wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim yang tidak menjatuhkan pasal 49 KUHP sebagai dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN?
2. Bagaimana tolak ukur Pembelaan terpaksa yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia (studi kasus nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim yang tidak menjatuhkan pasal 49 KUHP sebagai dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN.
2. Untuk mengetahui tolak ukur Pembelaan terpaksa yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. (studi kasus nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan Penggambaran Hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelaan terpaksa adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga.⁹

⁹ R. Soesilo., *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (KUHP) Pasal 49 ayat 1*, (Bogor: Politeia, 2008)

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah Tindakan yang dilakukan untuk membela diri sendiri maupun orang lain secara berlebihan terhadap kehormatan kesulian karena ada serangan atau ancaman serang yang sangat dekat pada saat itu juga, dan serangan tersebut bisa mengakibatkan goncangan jiwa¹⁰. Serta yang akan diteliti adalah Putusan hakim pada kasus tindak pidana pembunuhan karena membela diri di Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn
3. Alasan atau Dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP).¹¹

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metode yang tepat untuk mengarahkan penelitian kearah yang besar secara sistematis dan komprehensif. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan¹². Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945)

¹⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id/18642/7/Bab%201.pdf>, diakses pada 13 Maret 2020 pukul 2.20 WIB

¹¹ Fajrin Moehammad., *Alasan/ Dasar Penghapus Pidana*, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html>., diakses pada 13 Maret 2020 pukul 2.30 WIB

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2010), hlm. 52.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP);
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya; dan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, penerbitan pemerintah.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan alat untuk memperoleh data sekunder. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis data-data yang ada secara kualitatif, di mana penulis melakukan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian secara tertulis, lisan dan sesuai dengan kenyataan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi atas lima (5) Bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Bab ini akan membahas mengenai teori umum terkait Alasan Penghapus Pidana berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB III Pembelaan Terpaksa Untuk Pertahanan Diri atau Diri Orang Lain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Bab ini akan membahas mengenai unsur-unsur pembelaan terpaksa untuk mempertahankan diri atau diri orang lain dan mekanisme pembelaan terpaksa untuk mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain.

BAB IV Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Menjadi Dasar Penghapus Pidana (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)

Pada Bab ini akan membahas mengenai kesesuaian putusan terkait dengan pembahasan yang ada pada BAB II dan BAB III disesuaikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui pembahasan mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas sebagai akar dari perkara yang akan dibahas.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penjelasan yang telah diberikan dari bab-bab sebelumnya.